SIGNIFIKANSI IJTIHAD DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

(STUDI ATAS PEMIKIRAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDĪ DAN FAZLUR RAHMAN)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SUPRIYADI
NIM: 03360169

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. AINURRAFIQ DAWAM, M. Ag.
2. AGUS MUH. NAJIB, S. Ag. M. Ag.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

Dr. Ainurrafiq Dawam, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar
Hal : Skripsi Sdr. Supriyadi

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Supriyadi, dengan judul: **Signifikansi Ijtihad dalam Pembaharuan Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Abū al-A'lā al-Maudūdī dan Fazlur Rahman)** telah memenuhi syarat dan dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2007 M.
11 Rabi' Al-Awwal 1428 H

Pembimbing I

Dr. Ainurrafiq Dawam M.Ag.
NIP. 150 289 213

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar
Hal : Skripsi Sdr. Supriyadi

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Supriyadi, dengan judul: **Signifikansi Ijtihad dalam Pembaharuan Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Abū Al-A'la Al-Maudūdī dan Fazlur Rahman)** telah memenuhi syarat dan dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2007 M
11 Rabi' Al-Awwal 1428 H.

Pembimbing II

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

SIGNIFIKANSI IJTIHAD DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

(STUDI ATAS PEMIKIRAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDĪ DAN FAZLUR RAHMAN)

yang disusun oleh:

SUPRIYADI

NIM: 03360169.

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal, 12 April 2007, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 April 2007 M.
24 Rabi' Al-Awwal 1428 H.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H.A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang

Drs. Yudian Wahyudi, M.A Ph.D.
NIP. 150 240 524

Sekretaris Sidang

Nur'ainun Mangunsong, SH. M.Hum
NIP. 150 368 333

Pembimbing I

Dr. Ainurrafiq Dawam, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji I

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 156 266 740

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam pedoman skripsi ini, berpedoman pada buku ***"Pedoman Transliterasi Arab latin"*** yang dikeluarkan berdaarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	śa	ś	s dengan titik diatas
ج	jim	j	-
ح	ha	ḥ	h dengan titik dibawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	ża	ż	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	Za'	z	-

س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s dengan titik dibawah
ض	dad	ḍ	d dengan titik dibawah
ط	ta	ṭ	t dengan titik di bawah.
ظ	za	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta'aqqadin

عدة ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

IV. Vokal panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + ya' mti ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مديد ditulis madīd

4. Dammah + waw mati ditulis ū

فرود di tulis furūd

V. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. Fathah + waw mati ditulis au

قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata pisah dengan apostrof

أأنتم ditulis a'antum

أعدّت ditulis u'iddat

لإنشكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sambung alif + lam ditulis sebagaimana tulisannya atau pengucapannya.

ذوىالفروض ditulis żawīl-furūd

ال- سماءالسماء ditulis al-samā' atau as-samā'

IX. Bahasa asing yang telah di Indonesiakan tidak di transliterasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala karunia yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada kaum muslimin pada umumnya karena dengan perjuangan dan nur yang beliau bawa, sehingga manusia bisa terbebas dari kesesatan dan kebodohan yang mencelakakan.

Merupakan suatu kebanggaan yang tiada tara bagi kami karena telah berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini, setelah melalui proses panjang dan berliku-liku. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah dengan sabar memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan penyusunan skripsi ini yang walaupun masih jauh dari taraf kesempurnaan. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag. Selaku Ketua Jurusan PMH.
3. Bapak Budi Ruhiyatudin, S.H. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan PMH.
4. Bapak. Dr. Ainurrafiq Dawam, M.Ag. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag. Selaku Pembimbing II.
6. Teristimewa, Untuk Ibu dan Ayah, yang telah dengan sabar mendidik penyusun sehingga bisa mengerti tentang beraneka macam hal.

7. Yang tercinta kakak Dewi Lasmiati dan Adik M. Jayadi yang selalu memberikan sufort kepada penyusun dalam usaha merebut jati diri.
8. Yang tersayang paman Sukardi, bibi Sapiyah, paman Ali, bibi Anti, EA Bahri, EA Lia, adik Yani, adik Ridwan, adik Lidiya, adik Jabar, adik Sul, adik Hasbi, dan adik Laila, semoga selalu bahagia.
9. Segenap keluarga besar yang ada di Kaduk, Baturotok, dan di Sumbawa Besar, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan hidayah Allah Swt.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penyusun memohon semoga semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebut satu persatu semoga Allah Swt. membalas segala budi baik mereka dan menjadi amal salih. Dan semoga tulisan ini dapat membawa manfaat sekecil apapun bagi agama, nusa dan bangsa. Amin…

Yogyakarta, 28 Maret 2007 M.
9 Rabi' Al-Awwal 1428 H.

Penyusun,

Supriyadi.

ABSTRAKSI

SIGNIFIKANSI IJTIHAD DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDĪ DAN FAZLUR RAHMAN)

Ijtihad sebagai instrumen penting dalam penyusunan hukum Islam, keberadaannya sangat berarti bagi para pembaharu hukum Islam dalam mendukung upaya penyelesaian masalah-masalah hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan ijtihad sejak masa nabi Muhammad memang telah ada dan dipraktekkan oleh nabi, dan para sahabatnya dimasa itu. Selanjutnya penggunaan otoritas ijtihad sebagai instrumen penting dalam penyusunan hukum Islam juga dipraktekkan oleh umat Islam selanjutnya setelah nabi wafat mulai dari para sahabat, tabiin dan tabiit tabiin hingga sekarang ini.

Akan tetapi otoritas ijtihad sebagai sarana penyusunan hukum Islam sempat terganggu, dikarenakan oleh asumsi sebagian masyarakat muslim yang menganggap segala persoalan yang dihadapi umat Islam telah habis terbahas tuntas oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Dengan demikian penyusun tertarik untuk menyodorkan pandangan Abū Al-A'lā al-Maudūdī dan Fazlur Rahman tentang keaktipan mereka dalam mengembangkan hukum Islam dengan menggunakan otoritas ijtihad sebagai sarana pembuatan hukum.

Ketertarikan penyusun terhadap materi ijtihad, mengingat masih adanya karaguan para ahli agama dalam berijtihad dikarenakan persyaratan yang begitu ketat yang disodorkan para pendahulu sebelumnya. Disamping itu maraknya praktek ilegal yang menafsirkan agama seenaknya saja, sehingga membuat kekaburan dalam ajaran Islam. Kajian terhadap pemikiran ijtihad Abū Al-A'lā al-Maudūdī dan Fazlur Rahman beserta instrumennya diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang lebih menekankan kepada kajian terhadap data-data yang berkaitan dengan pemikiran Abū Al-A'lā AL-Maudūdī dan Fazlur Rahman dalam upaya pembaharuan hukum Islam. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan serta dianalisa secara mendalam untuk kemudian disimpulkan.

Setelah melakukan penelusuran terhadap pemikiran Abū Al-A'lā Al-Maudūdī dan Fazlur Rahman tentang signifikansi ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa antara Abū Al-A'lā Al-Maudūdī dan Fazlur Rahman sama-sama membolehkan ijtihad sebagai alat pembuatan hukum dengan menggunakan konsep dan metode yang berbeda. Abū Al-A'lā Al-Maudūdī labih mengutamakan Qiyas sebagai metode istinbath hukumnya sedangkan Fazlur Rahman lebih menekankan kepada penalaran yang orisinil yang bersumber pada latar belakang historis datang atau turunnya nash.

Pemikiran ijtihad Abū Al-A'lā Al-Maudūdī dan Fazlur Rahman sepertinya masih mengalami kontroversi dan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Islam dewasa ini. Hal ini terjadi karena doktrin masyarakat yang telah melekat sejak lama. Terlepas dari kontroversi-kontroversi tersebut, namun pemikiran ijtihad dan konsep serta metode keduanya dapat dijadikan landasan dalam menyusun hukum Islam bagi para pembaharu selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA DINAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iv
TRANSLTERASI v
KATA PENGANTAR ix
ABSTRAKSI xi
DAFTAR ISI xii

BAB. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 11
F. Metodologi Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB. II. DISKURSUS TENTANG IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM
A. Konsep Ijtihad Dalam Hukum Islam 18
1. Pengertian Ijtihad 18
2. Dasar Hukum Ijtihad 20
3. Syarat-syarat dan Macam-macam Ijtihad 24
4. Ruang Lingkup Ijtihad 28
B. Ijtihad dan Kebebasan Berfikir 29

BAB. III. SKETSA BIOGRAFIS AL MAUDŪDĪ DAN FAZLUR RAHMAN

A. Al-Maudūdī 34

1. Latar Belakang Kehidupan 34
2. Pemikiran Ijtihad al-Maududi 47
3. Karya-karya. 58

B. Fazlur Rahman 59

1. Latar Belakang Kehidupan 59
2. Pemikiran Ijtihad Fazlur Rahman 68
3. Karya-karya 78

BAB. IV. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN IJTIHAD ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDĪ DAN FAZLUR-RAHMAN

A. Latar Belakang yang Mempengaruhi Keduanya dalam Berijtihad 79

B. Konsep dan Metode Ijtihad Menurut Abū Al-A'lā Al-Maudūdī dan Fazlur Rahman 81

C. Relevansi Pemikiran Ijtihad al-Maudūdī dan Fazlur Rahman dalam konteks kekinian 97

BAB. V. PENUTUP

A. Kesimpulan 99

B. Saran-saran 100

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN TERJEMAHAN I

LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA V

LAMPIRAN CURICULUM VITAE VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah dipahami bersama bahwa al-Qur'an dan Sunah merupakan dua sumber ajaran Islam yang tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti dengan adanya komitmen yang begitu kuat dari ummat Islam untuk tetap menjadikan al-Qur'an dan Sunah sebagai rujukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi ditengah-tengah ummat Islam itu sendiri. Kendati al-Qur'an dan Sunah merupakan dua sumber utama dalam Islam, itu bukan berarti semua persoalan-persoalan yang dihadapi umat akan selesai sampai disitu. Untuk itulah diperlukan peran *Ijtihad* dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah fiqih,[1] merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal semacam ini dapat dilihat dari lahirnya beragam mazhab yang tentunya dengan menggunakan metode yang berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan latar belakang sejarahnya, sosio kulturalnya dan latar belakang pendidikan masing-masing. Dan dapat dikatakan juga bahwa perkembangan mazhab pada masa itu tidak terlepas dari peran ijtihad yang dalam masa atau periode tertentu cukup terbuka.

Hukum Islam sebagai fenomena sejarah merupakan suatu kekuatan yang sangat dinamis dan kreatif, juga mengalami masa-masa pertumbuhan dan

---

[1] Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa. A.Garnadi, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1998),hlm. 1-10.

perkembangan. Para ahli dalam hukum Islam membaginya ke dalam sejumlah periode, yang mana masing-masing periode memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pada masa klasik, sebagai periode pertama (700-1000M) yaitu sekitar abad pertama sampai dengan abad ke empat hijrah, hukum Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat. Pada masa itu setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi mengapa dinamika pemikiran dalam hukum Islam berkembang pesat yaitu;

Pertama, semangat doktrin yang mengatakan bahwa hukum Islam serba mencakup segala hal dalam kehidupan ini yang ditunjang dengan pengakuan otoritas ijtihad, telah mendorong ahli-ahli hukum Islam pada masa klasik untuk bekerja lebih keras lagi dalam memberikan jawaban atas segala masalah yang muncul setelah nabi Muhammad meninggal dunia.[2]

Kedua, Perluasan kekuasaan politik dan perkembangan peradaban Islam. Kekuasaan politik yang semakin luas, semenjak khalifah Umar bin khattab dan mencapai puncaknya pada masa Dinasti bani Umaiyyah telah menjadikan politik Islam semakin mendunia. Kegigihan dan semangat dakwah dan ekspansi tersebut ditindaklanjuti dengan kemajuan peradaban pada masa Dinasti Abassiyah.[3] Wilayah politik yang sangat luas serta kemajuan yang di gapai tersebut memberikan angin kepada para pemikir Islam untuk merumuskan konsep hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim yang hasilnya dapat kita

---

[2] Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontoversi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996) hlm. 29.

[3] Harun Nasution, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) jilid II: 12.

lihat dari berbagai corak pemikiran para ulama baik yang tertuang dalam ushul fiqih dan fiqih itu sendiri.

Dengan bergulirnya zaman dan waktu, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif tersebut, pada masa awal menjelma ke dalam berbagai mazhab, sebagaimana telah disinggung di atas, berdasarkan inisiatif para ahli hukum Islam. Namun dengan proses kristalisasi mazhab tersebut, untuk ber-ijtihad pada awal abad keempat Hijrah mencapai titik kritis. Dimana para fuqahā dari berbagai mazhab sunny memandang bahwa seluruh permasalahan yang esensial sudah terbahas tuntas, yang kurang lebih dapat diartikan bahwa tidak seorangpun yang dapat mengklaim bahwa Ia memiliki kualifikasi untuk melaksanakan Ijtihad mutlak, dan juga bahwa seluruh aktifitas harus dibatasi pada penjelasan aplikasi dan penafsiran doktrin yang telah dirumuskan. Kondisi semacam ini secara logis mengarah kepada kebutuhan untuk taqlid yang berarti penerimaan mutlak terhadap doktrin mazhab-mazhab yang telah ada sebelumnya dan dianggap telah mapan.[4]

Ijtihad sebagai suatu gerakan intelektualitas Islam oleh mayoritas ulama' telah dianggap sebagai suatu hal yang tabu sejak abad ke-10 M. Pada saat posisi mazhab-mazhab telah semakin mapan. Akan tetapi siapa sebenarnya yang menutup pintu ijtihad tersebut tidak ada seorangpun yang tahu. Yang jelas bahwa

---

[4] Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman* cet. I (Bandung: Mizan. 1989), hlm. 35.

semenjak abad tersebut, bintang-bintang pemikir Islam sudah menjadi manusia yang langka dalam perputaran sejarah Islam.[5]

Setelah mengalami dan melewati masa-masa kemunduran yang terjadi pada periode pertengahan (1250-1800 M), dimana para pemikir hukum Islam mengalami masa taklid yang berkepanjangan maka pada akhir abad ke-18, sejarah ummat Islam kini memasuki periode modern dengan semangat mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang seperti; Ekonomi, politik, budaya dan Peradaban. Dengan semangat pembaharuan tersebut, timbullah semangat untuk membuka kembali pintu ijtihad yang sempat mengalami masa taklid yang berkepanjangan.[6]

Ibnu Taīmiyah sebagai seorang mujtahīd mutlak, dinilai sebagai bapak spiritual seluruh gerakan pembaharuan dalam Islam. Pada periode modern Islam, seruan keagamaan Ibnu Taīmiyah mendapat tanggapan positif dari kalangan para pembaharu Islam. Dengan demikian maka muncullah tokoh-tokoh pembaharu muslim lain seperti; Jamaluddin al-Afganī, Muhammad Abdūh, Achmad Khān dan lain sebagainya. Kehadiran Abū Al-A'lā al-Maudūdī (selanjutnya disebut al-Maudūdī), dalam peta pembaharuan hukum Islam merupakan angin segar yang membuka mata ummat, sebagaimana dikutip oleh M. Amin Rais, yang

---

[5] Ahmad Syafi'ī Maārif, *al-Qur'an Realitas Sosial dalam Limbo Sejarah, (Sebuah Refleksi)* Cet. I. (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 96.

[6] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 13.

mengatakan bahwa; al-Maudūdī adalah seorang pemikir Islam yang paling sistematis dari kawasan Indo-Pakistan.[7]

Menurut al-Maudūdī, pembicaraan tentang nilai-nilai dasar Islam tetap tidak akan sempurna jika tidak melihat hukum Islam, mempelajari prinsip-prinsip dasarnya dan mencoba untuk membayangkan wujud manusia dan masyarakat yang ingin diciptakan Islam.[8] Secara garis besar beliau mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua bagian. *Bagian pertama* adalah hukum yang permanen, yang berisikan bidang ibadah, hukum-hukum yang sudah mapan dan tidak bisa di takwīl seperti hukum bagi para pezina, pembatasan tertentu dalam al-Qur'an seperti batasan maksimal poligami, talak dan lain-lain. *Bagian kedua* adalah hukum Islam yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan zaman yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah. Diantara pokok pemikiran penting al-Maudūdī di bidang Ijtihad adalah tentang kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid dalam berijtihad. Agak berbeda memang dengan beberapa mordernis yang tidak menetapkan dengan jelas syarat-syarat mujtahid, sebaliknya juga dengan ulama yang berpikiran tradisional yang menetapkan syarat berat dan seolah-olah hampir tidak dapat terealisasi dalam diri seseorang.[9] Adapun persyaratan yang ditekankan oleh al-Maudūdī ini bertujuan agar system

---

[7] M. Amin Rais dalam Pengantar buku al-Maudūdī, *Khalifah dan kerajaan*, alih bahasa.. M. al-Bakir, Cet.I (Bandung: Mizan,1984), hlm. 7.

[8] al-Maudūdī, *Syari'ah dan Ham*, dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendi (*Hak Asasi Manusia dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 168.

[9] Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernisasi*, Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 36.

hukum Islam yang diterapkan atau ditetapkan itu cukup kuat untuk menarik masyarakat muslim agar menerima dan menghormatinya.

Bila diatas ada al-Maudūdī yang menerapkan syarat-syarat yang begitu ketat bagi seorang mujtahīd, maka sebagai pembanding dalam tulisan ini adalah Fazlur Rahman yang juga seorang pemikir Islam modern yang mempunyai banyak sumbangsih pemikiran dalam hukum Islam. Kehadiran Fazlur Rahman dalam peta pemikiran hukum Islam seolah-olah merupakan jawaban atas krisis metodologi pemikiran Islam yang selama ini di permasalahkan. Dalam sejumlah karya penelitiannya, Fazlur Rahman menekankan aspek metodologi pemikiran Islam, dimana hukum merupakan aspek yang dominan dalam pemikiran metodologinya. Dalam kajian historisnya, Fazlur Rahman berusaha menemukan akar-akar terjadinya kemacetan intelektualisme secara umum dan aspek-aspek penyebab kemacetan pemikiran Islam secara khusus. Fazlur Rahman juga banyak mengomentari tentang metodologi hukum Islam tradisional yang menurutnya sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang. Sebagai terapinya Fazlur Rahman menyusun konsep-konsep metodologi hukum Islam; al-Qur'an, Sunah, Ijtihad, Ijmā' dan sekaligus merumuskan metode Ijtihad.

Dari pandangan para pemikir Islam mengenai peran ijtihad dalam hukum Islam beserta instrumen-instrumennya dalam menjawab segala macam persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ummat Islam, sangat menarik bagi penyusun untuk dikaji secara mendalam tentang pandangan kedua tokoh tersebut diatas, yang sepertinya sangat penting untuk lebih menerangkan posisi atau arti penting dari berjtihad dalam upaya pembaharuan hukum Islam yang nantinya akan

berimplikasi kepada tidak adanya lagi kefakuman dalam masyarakat muslim terhadap kasus-kasus yang terjadi, karena tidak adanya upaya ijtihad untuk menyelesaikannya.

B. Pokok Masalah

Pokok Masalah dalam Penelitian ini adalah

- Apa latar belakang yang mempengaruhi pandangan al-Maudūdī dan Fazlur Rahman dalam berijtihad
- Bagaimana Metode pemikiran ijtihad al-Maudūdī dan Fazlur Rahman serta relevansinya dalam konteks kekinian.

C. Tujuan dan kegunaan Penulisan

Tujuan

- Menjelaskan latar belakang pemikiran al-Maudūdī dan Fazlur Rahman
- Menjelaskan metode pemikiran ijtihad al-Maudūdī dan Fazlur Rahman.
- Relevansi metode pemikiran ijtihad al-Maudūdī dan Fazlur Rahman dengan konteks kekinian

Kegunaan

- Bagi penyusun sendiri adalah untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang peran ijtihad dalam hukum Islam

- Memberikan pemahaman yang komperhensif tentang pandangan al-Maudūdī dan Fazlur Rahman tentang konsep ijtihad dalam hukum Islam sehingga dapat menghindari sikap apriori yang tidak benar
- Dapat menambah khasanah keilmuan dalam Islam, terutama mengenai peran ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam.
- Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaharu dalam mengembangkan hukum Islam.

D. Telaah P

Kaj ni bukan suatu hal yang sama sekali baru. Separ ah banyak beredar buku-buku, tulisan-tulisan da alah yang membahas masalah Ijtihad. Bahkan d unculan tokoh-tokoh mujtahīd seperti; Yusuf al ih, Sayyaid Kutb, Fazlur Rahman, dan bahkan d bermunculan tokoh-tokoh mujtahid yang menekun nya akan memberikan pengaruh terhadap pembaharuan hukum Islam, yang tentunya dalam berijtihad mereka menggunakan metode yang berbeda satu sama lain.

Sy
3146
PMN.

Beberapa penulis sekaligus pemikir, telah banyak yang mengkaji tentang pemikiran al-Maudūdī dari berbagai aspek kajian keilmuan tentang pemikirannya di berbagai bidang. Ide-ide al-Maudūdī tentang ijtihad telah banyak tertuang dalam karya-karya-nya, seperti; *The Islamic Law and Constitution, Tadwīn*

addustūr al-Islāmī,[10] yang kini dapat dijadikan sebagai sumber atau acuan bagi para pembaharu dalam hukum Islam. Disamping itu tulisan dalam bentuk skripsi yang menulis tentang al-Maudūdī seperti yang tertuang dalam Skripsi yang ditulis oleh Mufti Agung A.H *Syarat-syarat Kepala Negara Menurut Ibnu Khaldūn dan Abūl A'lā al-Maudūdī.*[11] Selain itu, telah bermunculan murid-murid al-Maudūdī yang sangat memberikan apresiasi atas pemikiran al-Maudūd yang begitu banyak memberikan kekayaan dalam bidang keilmuan, terutama dalam pembaharuan hukum Islam. Maryam Jamilah misalnya, Ia adalah salah seorang murid al-Maudūdī mengatakan bahwa al-Maudūdī adalah sosok seorang penulis yang berbobot yang tidak segan dan malu menampilkan Islam dengan bahasa modern tanpa mengorbankan ajaran Islamnya.[12]

Demikian halnya para penulis sekaligus pemikir telah banyak yang mengkaji dan membahas pemikiran Fazlur Rahman dalam berbagai bidang. Sebagai seorang pemikir muslim, Fazlur Rahman berhasil merumuskan suatu metode ijtihad yang sistematis dalam memahami ajaran Islam. Dan bahkan pemikirannya dalam percaturan sejarah hukum Islam di katagorikan pada kelompok *New Modernisme.*[13] Diantara tulisan ilmiah yang pernah membahas tentang pemikiran Fazlur Rahman dalam bentuk skripsi yang berjudul *"Metode*

---

[10] Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publication, 1977.

[11] Mufti Agung A.H "Syarat-syarat Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun dan Abul A'la al-Maududi" Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakulas Syai'ah UIN Sunan Kalijaga 2000).

[12] Maryam Jamilah, *Islam dan Orientalisme,* alih bahasa. Machun Hussaen, Cet I (Jakarta: Grafindo Persada 1994),hlm. 169.

[13] Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif New Modernisme Islam Fazlur Rahman,* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.

Hermeneutika dalam Ijtihād Fazlur Rahman[14]. Salah satu murid Fazlur Rahman dan juga seorang cendikiawan muslim Indonesia (Nurcholish Madjid) mengatakan bahwa pemikiran Fazlur Rahman selalu berpegang teguh kepada pemikiran ulama-ulama klasik, yaitu selalu mengembalikan segala persoalan kepada al-Qur'an dan Sunah.[15] Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad Syafi'i Maarif yang mengatakan bahwa Fazlur Rahman adalah seorang pemikir yang bertanggung jawab dalam masalah pembaharuan dalam hukum Islam secara total.[16]

Kajian terhadap pemikiran Al-Maudūdī dan Fazlur Rahman dan al-Maudūdū mengenai ijtihad secara terpisah memang telah banyak dilakukan oleh para pemikir baik yang Muslim maupun non Muslim dalam berbagai gaya bahasa yang berbeda dan penilaian yang beragam. Namun sejauh yang penulis ketahui, sejauh ini belum ada yang mengkomparasikan antara kedua pandangan tokoh tersebut, dalam sebuah tulisan yang sistematis, baik dari sisi persamaan dan perbedaannya, maupun dari konsep ijtihad keduanya, apalagi kedua tokoh tersebut merupakan dua tokoh Muslim yang gaya berfikirnya bergaya religius modernis (Fazlur Rahman) dan yang satunya bergaya religius tradisionalis (al-Maudūdī)

---

[14] Daman Huri "Metode Hermeneutika dalam Ijtihad Fazlur Rahman" Skripsi Sarjana Tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2000).

[15] Nurcholish Majid, *Fazlur Rahman Dan Rekonstruksi Etika Al-Qur'an'ān.* Islamika No. 2 (Oktober-Desember 1993), hlm. 25

[16] A.Syafi'i Maarif, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Islam,* dalam *Duta Islam Untuk Dunia.* (Yogyakarta: Salahuddin Press ,1983) hlm. 23.

E. Kerangka Teoretik

Munculnya konsep *Ijtihad* adalah karena adanya persentuhan ajaran Islam disisi lain dengan tuntunan akan realitas kehidupan umat manusia (ummat Islam) disisi lain. Dengan demikian hukum Islam yang kita warisi sampai akhir abad ini, merupakan hasil dari konstruksi para faqih selama tiga abad pertama setelah kelahiran Islam. Sekalipun berasal dari sumber-sumber Ilahiyah fundamental Islam (al-Qur'an dan Sunah) hukum Islam tersebut tidak bercorak Ilahiyah karena ia adalah hasil tafsirran manusia terhadap sumber-sumber tersebut. Lagi pula proses konstruksi melalui tafsirran manusia ini terjadi dalam konteks historis yang spesifik, dengan demikian pasti berbeda dengan konteks sekarang.[17]

Berpijak pada pandangan diatas dan dalam upaya menjawab tuntunan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Industrialisasi, maka perlu merumuskan kembali metodologi ijtihād untuk memperoleh teoretisasi hukum Islam dari al-Qur'an dan Sunah. Kumpulan teoretisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman yang utuh atas al-Qur'an dan Sunah harus diterapkan kepada kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan kondisi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.[18]

Ijtihad itu menurut as-Syaukani secara umum memiliki makna yang sangat luas yang mencakup segenap pencurahan daya intelektualitas dan bahkan spiritualitas dalam menghadapi persoalan yang sukar. Dari itu, upaya pengerahan

---

[17] Amir Mualim, dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi* (Yogya: Titian Ilahi, 1997), hlm. 22-23.

[18] *Ibid.*, hlm. 27.

kemampuan dalam berbagai lapangan ilmu Seperti; ilmu kalam, Falsafah, Tasawuf, Fiqih, dan sebagainya merupakan merupakan suatu bentuk ijtihād dan para pelakunya disebut mujtahid.

Asy-Syāukani ketika membicarakan ijtihād dalam pengertian umum ini, beliau mengakui eksestensi ijtihād yang dilakukan oleh para ahli ilmu kalam dan menempatkan ijtihad tersebut sebagai *Ijtihād Fi Tahsīl Hukm al-Ilmī.* Begitu juga dengan Ibnu Taimiyah yang memandang bahwa upaya sungguh-sungguh kaum sufi dalam kepatuhan kepada Tuhan merupakan bentuk ijtihad dan para sufi tersebut adalah mujtahid-mujtahid pada bidang tersebut.[19]

Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam tiga zaman yakni; *klasik* (Rasional) pada abad ke VII-XII, *Pertengahan* (Tradisional) pada abad XIII-XVIII, dan *Modern,* (Kontemporer) yaitu dimulai pada abad XIX.....?[20] Bardasarkan kriteria yang telah disebutkan tadi, maka dapat di simpulkan bahwa hukum Islam dari masa ke masa mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Menurut Harun Nasution, metode berfikir ulama klasik terkait langsung dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga banyak melahirkan produk ijtihad yang kualitatif. Hal ini banyak dicontohkan oleh para sahabat nabi, terutama sekali Umar bin Khatāb. Metode berfikir inilah yang banyak ditiru oleh banyak imam-imam mazhab fikih seperti; Malik bin Anās, Abū Hanifah, As-Syafi'ī, dan Ibnu

---

[19] Muharrar Syukran, "Ijtihad Kontemporer, Studi atas Pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Kutb" Skripsi Sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. 2002).

[20] Harun Nasution, *Metode Belajar Yang Diperlukan Untuk Pembangunan Nasional Dan Pengembangan ukhuwah Islamiyāh.* "Makalah Seminar Nasional Ukhuwah Islamiyah". Medan, .IAIN Sumatra Utara. 1990.

Hambāl. Hal serupa juga dipraktekkan oleh para ulama mutakallimīn seperti; Wasīl bin Ata', Abū al- Huzaīl, Al-Jubā'i, Al-Gazalī dan lain-lain. Dari kalangan kaum sufi pun hal semacam ini juga dipraktekkan seperti; Zaman al-Misrī, abū Yazīd al-Bustami, al-Hallāj, al-Gazalī, dan lain-lain. Dari kalangan filosof juga ada seperti; al-Kindī, al-Farabī, Ibnu Sina, dan al-Gazalī juga menggunakan metode yang sama. Sedangkan ulama-ulama di abad pertengahan sangat terkait dengan hasil pemikiran para ulama klasik, yaitu dari sebuah pemikiran yang rasional berubah menjadi sebuah pemikiran yang tradisional, dimana tatkala mereka menemukan kasus-kasus baru, mereka tidak langsung merujuk kepada al-Qur'an dan al-hadis, akan tetapi lebih merujuk kepada produk pemikiran ulama klasik sehingga orisinalitas pemikiran semakin berkurang dan cenderung dogmatis. Maka mulai saat itu, bekulah pemikiran serta kurang mampu beradaptasi-nya hukum Islam dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian peranan penting Ijtihad dalam hukum Islam menjadi keharusan bagi para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan tuntunan dasar Islam yaitu, sebagai rahmatan lil ālamīn. *(Rahmat bagi seluruh alam)* serta bisa beradaptasi dengan tuntunan dan kebutuhan ummat manusia di era sekarang ini.

Sedangkan Hasan Hanafi dengan kiri Islamnya menerangkan pentingnya mengelaborasi kembali hasanah intelaktual lama yang memiliki dimensi revolusioner. Karena itu rekonstruksi pengembangan dan pemurnian hasanah lama itu sangat penting dilakukan. Adapun hasanah lama Islam tersebut, terdiri

dari tiga macam ilmu pengetahuan yaitu:[21] Ilmu-ilmu Normatif Rasional. Semisal; Ushūluddin, Ushul fiqih, Ilmu-ilmu Hikmah dan Tasawuf. Ilmu-ilmu rasional semata. Semisal; Matematika, Astronomi, Farmasi dan Ilmu-ilmu Normatif Tradisioanal semisal; al-Qur'an, ilmu Hadis, Sirah nabi, Fiqih dan Tafsir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam Skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library Research) karena data yang di jadikan sebagai pendukung penelitian ini adalah diambil dari buku-buku yang khusus membahas pemikiran al-Maudūdī dan Fazlur Rahman tentang ijtihad dan buku-buku lain yang bekaitan dengannya serta artikel-artikel ataupun segala bentuk tulisan ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Diskriptif-Analitik, yaitu mengumpulkan atau memaparkan beberapa pandangan al-Maudūdī dan Fazlur Rahman tentang peran ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam secara objektif, kemudian menganalisa-nya dengan menggunakan teori yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nash maupun yang telah menjadi produk pemikiran,

---

[21] Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme, Telaah Kritis atas Pemikiran Hasan Hanafi*, alih bahasa. M. Jadul Maulā dan M. Imam Aziz (Yogyakarta: LKiS, 2000) hlm. 95.

kemudian memperhatikan aspek kesejarahannya, dan mengkaitkannya dengan konteks sosial.

4. Metode Penelitian

a. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya dengan menelusuri dan mengcover buku-buku serta tulisan hasil karya al-Maudūdī dan Fazlur Rahman dan tulisan-tulisan lain yang dianggap relevan.

b. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode yaitu;

1) Metode deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis paradigma pemikiran al-Maudūdī dan Fazlur Rahman yang mengkristal dalam berbagai pandangan tentang pemikiran keislaman keduanya terutama dalam upaya pembaharuan hukum islam.

2) Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju kepada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara pemikiran al-Maudūdī dan Fazlur Rahman untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait secara organis meliputi, Pendahuluan sebagai bab pertama, yang terdiri dari; Latar belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kerangka teoretis, Metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara esensial yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan-persoalan hukum Islam secara umum, kaitannya dengan bahasan sekitar peran ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam.

Pada bab kedua dipaparkan secara umum diskursus tentang ijtihad hukum dalam Islam yang meliputi; Pengertian ijtihad dan dasar hukum ijtihād, syarat-syarat ijtihad dan macam-macam ijtihad, ruang lingkup ijtihad serta ijtihad dan kebebasan berfikir.

Bab ketiga berbicara tentang sketsa biografi, yang terdiri atas; *pertama,* biografi, pemikiran-pemikiran, faktor-faktor yang mempengaruhi al-Maudūdī dalam melakukan istinbath hukum Islam serta diikuti dengan karya-karyanya. *Kedua,* berbicara tentang biografi Fazlur Rahman kemudian diikuti dengan pembahasan tentang Pemikiran-pemikiran, Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam melakukan istinbath hukum Islam dan karya-karyanya. Pembahasan ini dirasa sangat penting karena menjadi entri poin untuk memasuki wilayah paradigma pemikiran tokoh tersebut, karena sangat disadari bahwa latar belakang seseorang akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan pola fakirnya.

Bab keempat adalah analisa terhadap pandangan al-Maudūdī dan Fazlur Rahman tentang signifikansi ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam yang meliputi latar belakang yang mempengaruhi keduanya dalam berijtihad, Konsep

dan metode ijtihad menurut Abū Al-A'lā al-Maudūdī dan Fazlur Rahman, serta relevansinya bagi pembaharuan hukum Islam dewasa ini. Dalam menganalisis kedua pandangan tersebut, penyusun akan menggunakan analisa komparatif yaitu metode analisa perbandingan. Analisis pada bab keempat akan dikonsentrasikan pada latar belakang yang mempengaruhi pandangan keduanya dalam metode istinbath yang mereka gunakan dalam berijtihad

Dan bab kelima yaitu bab terakhir akan berbicara kesimpulan sebagai objek dalam penelitian ini dan sekaligus mencari titik temu antara pandangan al-Maudūdī dan Fazlur Rahman, Kemudian sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam memahami Islam, seseorang menurut al-Maududi harus bisa membedakan antara jajaran agama yang tidak dapat diubah-ubah, (yang berkaitan dengan Ibadah dan Aqidah), dan ajaran yang dapat di modifikasi sesuai kebutuhan zaman (Muammalah). Hal inilah yang mendorongnya untuk merumuskan metode ijtihad dengan menggunakan Qiyas sebagai basis metodologinya untuk menafsirkan ajaran agama yang meskipun dalam Syari'ah belum digariskan akan tetapi ada isyarat terjadinya beberapa situasi yang sifatnya analog. Sedangkan Fazlur Rahman yang menaruh perhatian terhadap krisis metodologi yang dimiliki oleh umat Islam, membuatnya tergerak untuk merumuskan metode ijtihad dengan metode penalaran oisinil yang besumber pada latar belakang historis datang atau turunnya nash. Hal ini dilakukan karena menurutnya, mengkaji al-Qur'an dan al-Hadis berarti harus mengetahui latas belakang datang atau tuurunnya nash.
2. Perbedaan antara metode pemikiran al-Maududi dan Fazlur Rahman dalam berijtihad, al-Maudūdī lebih menekankan kepada Qiyas, sebagai metode ijtihadnya. Sedangkan Fazlur Rahman lebih berpijak pada penalaran yang orisinil yang bersumber pada latar belakang historis datang atau turunnya nash.

3. Terlepas dari persamaan dan perbedaan metode ijtihad keduanya, namun yang terpenting keduanya telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya pembaharuan dan merumuskan metode ijtihad yang dapat dijadikan pedoman bagi para pembaharu selanjutnya. Menurut hemat penyusun, metode kias (al-Maududi) dan metode penalaran oisinil yang besumber pada latar belakang historis datang atau turunnya nash (Fazlur Rahman) masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan penyusunan hukum Islam masa kini, dengan mengadopsi sebagian dari pandangan mereka yang sesuai dengan konteks dimana hukum itu akan diberlakukan.

B. Saran-saran.

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, izinkanlah saya memberikan saran, baik kepada diri saya sendiri, kaum kerabat dan kepada para pembaca di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau kepada para pembaca sekalian pada umumnya.

Pertama, Hendaknya dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan problematika yang kian hari kian komplit ini, tetap berpegang teguh kepada tali Allah sebagai petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhir nanti.

Kedua, Jika dalam menghadapi suatu permasalahan yang rumit, maka hendaknya mencari kepastian hukumnya dalam al-Qur'ān dan al-Hadīts dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah di praktekkan pada masa-masa sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip Syari'ah.

Ketiga, Sifat kepleksibelitas dari hukum Islam (Syari'ah), hendaknya jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk melakukan upaya perubahan dan pembaharuan dalam hukum Islam secara membabi buta tanpa ada dasar dan alasan yang memadai untuk itu.

Keempat, Hendaknya spirit dalam berijtihad dan upaya untuk mengembangkan metode ijtihad yang dilakukan oleh para pembaharu Islam seperti al-Maudūdī dan Fazlur Rahman bisa di jadikan sebagai karakteristik tersendiri dalam khasanah intelektual Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang setidaknya telah banyak mengetahui dan membaca beraneka ragam pola pemikiran yang terjadi dalam dunia hukum Islam.

Kelima, Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amien…..

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Kajian al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Semarang: Toha Putra, 1989.

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Jumanatul 'Āli-Art (J-Art). 2005.

Shihab, Qurays M, *Tafsir Al-Misbāh,* Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Jalaluddin, Asy Syuyuti dan Jalaluddin, Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain.* alih bahasa: Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar baru Algensindo: 2001

B. Kelompok Kajian Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud,* Kairo: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1952.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi,* Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

C. Kelompok Kajian Fiqih dan Usul Fiqih

Abdurrachman, Asjmuni. *Sorotan terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad,* Makalah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Sunan kalijaga Yogyakara Pada tanggal 25 Mei 1996.

Amin Rais, M. dalam pengantar buku al-Maudūdī, *Khilafah Dan Kerajaan,* alih bahasa, M.al-Bakir. Bandung: Mizan, 1984

Ahmad, Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup,* Bandung: Pustaka, 1984.

Ba'syir, Azhar, Ahmad, *Pokok-Pokok Ijtihad,* dalam *Ijtihad dalam Sorotan,* cet. I. Bandung : Mizan, 1998

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Muallim, Amir dan Yusdani *Ijtihad dan kontroversinya* Yogya: Titian Ilahi Press, 1996.

_____, *Ijtihad Suatu Kontriversi antara teori dan Fungsi.* Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997.

Mujib, Abdul, M, Tolhah Mabruri dan AM, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Rahmat, Jalaluddin, *Ijtihad dalam Berbagai Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.

Rahman, Fazlur, *The Islamic Concep of State, Islam in Tansition: Muslim Perspectives, ed.JJ. Donohue dan J.L. Esposito,* new York : oxferd Univ. Press, 1982.

_____, *Islamic Methodologi in history,* Karachi : Central Institute of Islamic Research, 1965.

_____, *Islam and Modernity, Transformation of an Intelectua tradition,* Chicago: University of Chicago Press. 1982

_____, *Membuka PintuI Ijtihad,* terj, alih bahasa, Anas Muhyiddin, Cet. I. Bandung: Pustaka, 1983.

_____, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an,* terj. Anas Mahyidin. Cet. I. Bandung, Pustaka, 1983.

Ash Shiddieqy, Hasbi M.T, *Pengantar Ilmu Fiqih* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Syukran, Muharrar. "Skripsi", *Ijtihad Kontemporer,* Studi atas pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Sayyid Qutb, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Umam, Khaerul dan Aminuddin, Achyar, *Ushul Fiqh II,* Untuk Fakultas Syari'ah semua jurusan, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara.* Sebuah Kritik atas Politik Hukum Islam Indonesia. Yogya: LKiS, 2001.

Widodo, L, Amin. *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional,* Yogya: PT. Tiara Wacana, 1994.

Zahra, Abu, Muhammad, *Ushul Fiqih,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

D. Kelompok Kajian Lainnya.

Abdillah, F, Hasan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara, 2004.

Abdillal, P, Pius, dan Al-Barry, Dahlan, Muhammad, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Arkola

Agung, Mufti A.H, *Syarat-syarat Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun dan Abūl A'lā al-Maudūdī,* Skripsi Sarjana tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakulas Syai'ah UIN Sunan Kalijaga 2000.

Ahmad, Khurshid and Anshari, Ishaq, Zafar, *Islamic Perspectives and Studies in Honour of Sayid Abū al-A'lā al-Maudūdī.* Jeddah : The Islamic Foundation, t.t.,

Al-Maududi, *Syari'ah dan Ham* dalam Nasution, Harun dan Efendi Bachtiar *(Hak Asasi Manusia dalam Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang 1996.

_____, Nazariyat al-Islam al-Siyasah, Pakistan : Dar al-'Arubah al-Da'wah al-Islamiyah, t.t.

_____, *The Islamic Law and Constituations*, terj. Alih bahasa, Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.

_____, *Hudūd al-Tasyri' Fi al-Islām,* Kuwait : Dār al-bayān, Ahmad Lahore : Islamic Publication, 1997.

Amal, Adnan, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernisasi,* studi atas pemikiran Fazlur Rahman, Jakarta: Bulan Bintang.1996.

_____, *Metode dan Alternatif New Modernisme Islam Fazlur Rahman,* Bandung: Mizan, 1994.

Huri, Daman, *Metode Hermeneutika dalam Ijtihad Fazlur Rahman,* Skripsi Sarjana Tidak diterbitkan Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2000.

Iqbal, Muhammad, *Rekonstruction of Religius Thought in Islam,* India: Kitab Bavan, 1981,

Ihza, Mahendra, Yusril. *"Modernisme dan Pondamentalisme dalam politik Islam."* Perbandingan Masyumi (Indonesia) dan partai Jama'at Islami (Pakistan). Jakarta: Paramadina, 1999.

Jamilah, Mariam, *Islam dalam Kancah Modernisasi,* terj. alih bahasa, Ismail Umar, cet.II. Bandung Risalah, 1985.

_____, *Islam dan Orientalisme,* terj. alih bahasa. Machun Hussaen, Jakarta: Grafindo Persada, 1994

Kamaruzzaman B.A. *"Skripsi"* Relasi Islam dalam Negara dalam Prespektif Modernisme dan Fundamentalisme Islam. *Studi atas Pemikiran*

Muhammad Natsir dan Abū Al-A'lā al-Maudūdī, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2000.

Kashiko, Tim, *Kamus Bahasa Arab,* Arab Indonesia, Surabaya: Kashiko Tim, 2000.

Maarif, Syafi'i A. *al-Qur'an Realitas Sosial dan Limbo Sejarah,* Bandung: Pustaka, 1985

_____, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Islam,* Dalam Duta Islam Untuk Dunia, Yogyakarta: Salahuddin Press, 1983.

Majid, Nurcholish. *Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an* Islamika: 1992.

Mudzhar, Atho, Muhammad dan Nasution, Khairuddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,* Sebuah Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Nasution, Harun, *Islam Di Tinjau dari Berbagai Aspeknya,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

_____, *Pembaharuan dalam Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

_____, *Metode Belajar Yang di Perlukan untuk Pembagunan Nasional dan pengembangan Ukhuwah Islamiyah,* Medan : IAIN Sumatra Utara, 1990.

_____, *Akal dan Wahyu dalam Islam,* Jakarta: UI-Press, 1986

Rizal, Panggabean, Syamsul. *Pandangan Dunia Fundamentalisme Islam,* Islamika No.I. Jakarta: Mizan,1993.

Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonedia,* Yang disempurnakan kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: PN Balai Pustaka 1976

Rahman, Fazlur. *Gelombang perubahan dalam Islam Studi tentang Pondamentalisme Islam.* terj AAM Fahmia. Cet I Jakarta : Raja grafindo Persada 2000

Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan pemikiran,* Cet. II. Jakarta: UI Press, 1990.

Saifuddin, Endang, Ansari, *Ilmu, Filsafat dan Agama,* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Shimogaki Kazuo, *Kiri Islam antara Modernisme dan Postmodernisme,* Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi. Terj. alih bahasa, M.Jadul Maula dan M.Imam Aziz.Yogyakarta: LKiS, 2000.

Ash Shiddieqy, Hasbi, M.T *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman,* Jakarta : Bulan bintang, 1966),.

Al-Syatibi, *Al-I'tisam,* Cairo: Mathba'ah Mustafa Muhammad, 1914.

Soehino. *Ilmu Negara,* Yogya: Liberty, 2000.

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	No Fn.	Terjemahan
1	20	7	*Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.*
2	22		*Bila seorang hakim berijtihad, dan ijtihadnya ternyata benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ternyata ijtihadnya salah atau keliru, maka ia hanya mendapat satu pahala*
3	31	21	*Rasulullah SAW. Bertanya kepada Muadz Bin Jabal. "Wahai Muādz, Dengan apa engkau akan menjatuhkan hukum?" Muadz menjawab, "Dengan kitab Allah (al-Qur'an) jawab Muādz!" kemudian Rasulullah bertanya lagi, "kalau engkau tidak mendapatkan keterangan dari kitab Allah, (al-Qur'an), Muādz menjawab, "Saya menggalinya dari Sunah Rasul." Rasul pun bertanya lagi, kalau dalam Sunah Rasul kamu juga tidak menemukannya, "Muadz manjawab, kalaupun dalam al-Qur'an dan Sunah Rasul tidak saya temukan, maka saya akan berijtihad menggunakan akal saya dan tidak akan berputus asa. Rasulullah sambil tersenyum menepuk pundak Muādz menandakan beliau setuju dengan sikap Muādz bin Jabāl.*

4	33	25	*Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya supaya kamu memahaminya.*
5	33	26	*Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Qur-an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.*
6	33	27	*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*
7	82	3	*Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.*
8	82	4	*Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,*
9	92	23	*66. Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang*

			mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. *67. Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.* *68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",* *69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.*
10	93	24	*90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* *91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

11	93	25	*Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. ABU DAWUD

Nama lengkapnya abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats bin Ishāk as-Sijistāni. Dinisbatkan keopada tempat kelahirannya yaitu Sijistan. Lahir pada tahun 202 H./817 M.

Dalam kehidupannya beliau senang merantau dalam upaya mengupulkan hadis-hadis nabi, dan ilmu-ilmu lain. Guru-gurunya adalah Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, al-Q'nabi. Murid-muridnya adalah Abdullah, an Nasa'i, at-Tirmizi, Abū Awānah. Abu Dawud wafat pada tahun 275H./889 M.

2. AS SYAFI'I

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah bin Idrīs. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di kota Gazzah, sebuah kota di tepi pantai Palestina. Di kota tersebut ayahnya meninggal dunia setelah beberapa saat setelah ia lahir. Setelah ia berumur dua tahun, sang ibu membawanya ka tanah kelahiran orang tuanya yaitu Makkah, dan akhirnya menetap dikota itu dalam keadaan yatim, sampai Ia dewasa. Sebagai seorang yang mempunyai perkembangan otak yang lebih cepat dari perkembangan jasmaninya, beliau telah mampu menghafal al-Qur'an mulai umur tujuh tahun.

Dalam pegetahuan ilmiyahnya, beliau pergi ke Madinah menemui Imam Malik untuk meminta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Sebelum Imam Malik mengijinkan beliau untuk meriwayatkan hadis, terlebih dahulu sang Imam mengetesnya untuk membacakan kepadanya kitab Al-Muwatta di hadapannya. Sang gurupun terheran-heran atas kepintaran yang dimiliki oleh sang murid sambil berkata; "Jika ada orang bahagia, maka inilah pemudanya". Orang-orang Makkah memberikan gelar kepadnya "Nashiru al-Hadis" (Penolong memahamkan

Hadis). Beliau adalah salah satu dari imam Mazhab yang sangat terkenal dikalangan ummat Islam.

3. HARUN NASUTION

Beliau lahir di Pematang Siantar, Sumatra Utara, pada tanggal 23 September 1919. Beliau adalah seorang dosen di bidang filsafat Islam di berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Setamat dari HIS (1934), beliau melanjutkan studinya ke Modrne Islamietische Keekschool (1937), lalu Ahliyah di Universitas al-Azhar Kairo (1940), dan kandidat di Fakultas Ushuluddin pada Universitas yang sama (1942), mandapatkan gelar B.A. dalam Studi Sosial di Universitas Amerika Kairo (1952), dan meraih M.A. (1965) dan Ph.D. (1968) di bidang Studi Isalm pada Universitas McGill, Montereal, Canada. Pernah bekerja di Departemen luar Negeri (1950-1958) dan menjabat sebagai Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun (1973-1984).

4. ASY-SYAUKANI

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali ibn Muhammad ibn Abdullah asŷ-Syaukani as-San'ani. Beliau lahir di Syaukan suatu desa dekat San'a, Yaman Urata, pada hari senin, 28 Dzulqaidah 1173 H/1759 M. dan meninggal di San'ā, pada hari rabu, 27 jumadil Akhir 1250 H/1834 M. Dan dimakamkan di pemakaman Khuzaimah, San'ā.

Orang pertama yang menjadi gurunya adalah ayahnya sendiri, Ali asy Syaukani, yang membimbingnya mempelajari fiqih, ushul fiqih, dan hadis. Di antara guru-gurunya adalah: Abdul Rahman ibn Qasim al-Madani, yang membimbingnya mempelajari ilmu fiqih; Ahmad Muhammad Ibn al-Harazi, yang mengajarnya Fiqih dan Ushul Fiqih selama kurang lebih 13 tahun; dan Ismail ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Hasan ibn al-Imam al-Qasim, ibn Muhammad, yang mengajarnya nahwu. Sedangkan diantara murid-

muridnya adalah as-Sayyid Muhammad ibn Muhammad Zabarah al-Hasani al-Yamani as-San'ani, yang emnulis biografi para tokoh Yaman abad ke 13 H.

5. SAYYID QUTUB

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Sazali. Lahir di Mausyah, salah satu wilayah Propinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir. Beliau lahir pada tanggal 2 Ramadhan 1324 H/ 9 Oktober 1906 M. Banyak kalangan yang menyebutnya sebagai ulama pergerakan modern abad 20. Sejak kecil ia memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki anak-anak lainnya. Keluarganya sepakat untuk membimbingnya melalui pendidikan di luar daerahnya. Ketika menginjak dewasa, Sayyid Qutb mulai belajar di sejumlah Negara Barat seperti Sanford Univercity di California, Greelay Colege di Colorado. Diantara karya karyanya adalah Islam and Universal Peace.(Islam dan Perdamaian Dunia) Menurutnya, imperialisme sangat merugika dan mengakibatkan banyak penderitaan serta memawa kemerosotan moral yang membawa umat manusia kembali ke masa jahiliyah.

6. TIRMIZI

Nama lengkapnya adalah al-Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at-Tirmizi. Beliau lahir di Tirmiz, bagian utara Iran pada 209 H. Ia masuk dalam jajaran ahli hadis yang amat terkenal dan sangat kuat hafalannya. Karya Monumentalnya adalah *Sunan at-Tirizi* menduduki posisi kitab hadis yang *Mu'tamād.*

CURICULUM VITAE

Nama	: **Supriyadi**
Tempat/Tanggal Lahir	: Kaduk, 21 Mei 1984
Alamat Asal	: Kaduk, Desa Baturotok, Kec Batulanteh, Sumbawa, NTB
Alamat di Yogyakarta	: Komplek Polri E/II. 218 Sleman Yogyakarta
Nama Ayah	: Muhammad Daud
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu	: Masri
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kaduk, Sumbawa. Tamat 1997
2. MTS. Putra Da'wah Islamiyah Pon-Pes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Tamat 2000
3. MA Putra Da'wah Islamiyah Pon-Pes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Tamat 2003.
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2003, Selesai 2007.